



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PANITIA KERJA HARMONISASI RUU TENTANG ARSITEK
SENIN, 29 FEBRUARI 2016**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Panja
Dengan	: Pengusul Komisi V DPR RI
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Senin, 29 Februari 2016
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	: Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Melanjutkan pengharmonisasian RUU tentang Arsitek
Hadir	: 18 orang, izin 3 orang, sakit 1 orang dari 36 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

3 dari 7 orang Anggota

1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
2. Ketut Sustiawan
3. My Esti Wijayati

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
2 dari 4 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Ir. Dwita Ria Gunadi

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
0 dari 2 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
1 dari 2 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 dari 5 orang Anggota

1. Tabrani Maamun
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., MBA, CFE

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
3 dari 3 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. H.M. Syamsul Luthfi
3. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
0 dari 3 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
1 dari 2 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:

1 dari 2 orang Anggota

1. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

1 dari 1 orang Anggota

1. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M, M.H.

IZIN:

1. H. Andi Nawir, MP
2. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
3. H.M. Martri Agoeng, S.H.

SAKIT:

1. Adian Yunus Yusak Napitupulu

KETUA RAPAT (TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Para Pengusul yang terhormat,
Pimpinan dan Anggota Panja yang terhormat,
Dan hadirin semua yang berbahagia.

Pertama-tama selayaknya kita Panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya kita semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan tugas-tugas kita.

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Hadir dalam rapat Panja pada siang hari ini 15 orang, anggota yang izin 3 orang, jumlah fraksi 8 orang sehingga dari yang tanda tangan sudah kuorum. Dengan mengucapkan *Bismillah hirohman nirohim*, rapat saya buka dan rapat Panja itu bersifat tertutup.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB)

Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati.

Kita sudah melakukan pembahasan di dalam konsinyering pada beberapa waktu yang lalu, banyak yang pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Panja. Baik yang terkait dengan kemudahan bagi para anggota arsitek di Indonesia untuk mendapatkan lisensi maupun uji kompetensi dan lain-lain sebagainya supaya tidak menjadi beban bagi kalangan profesional arsitek kita. Juga banyak juga yang disampaikan terkait juga dengan kemungkinan terjadinya side efek dari sebuah undang-undang.

Jadi kadang-kadang kita ini tidak memikirkan dampak dari sebuah undang-undang karena setiap undang-undang itu isinya adalah regulasi, setiap regulasi itu mengandung sebuah sanksi dan apa yang sudah berjalan dengan baik dan normal di masyarakat yang seharusnya kita jaga itu kadang-kadang menjadi korban ketika kita sendiri tidak sadar yang buat undang-undang tidak menyadari, kemudian yang ada di lapangan mereka hanya melihat dari apa yang tertulis di dalam undang-undang. Nah kita tidak ingin seperti itu sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada waktu itu dijawab oleh Pengusul kemudian sudah kita diskusikan, lalu kepada Tenaga Ahli kita berikan keleluasaan untuk merumuskan kembali pikiran-pikiran yang muncul dalam pembahasan itu kemudian juga telah dilakukan beberapa kali diskusi, diskusi grup, panel-panel yang efektif dengan asosiasi-asosiasi juga dan pada siang hari ini kita akan melihat hasil dari kajian-kajian tersebut yang mudah-mudahan ini semua juga memberi harapan dari para anggota Panja yang waktu itu sudah menyampaikan, telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya.

Kemudian saya persilakan kepada Tenaga Ahli untuk menyampaikan beberapa item pasal yang penting menjadi perhatian kita dan yang perlu mendapat kesepakatan rapat Panja pada siang hari ini sebelum ini kita ingatkan sebagai hasil pembahasan Panja yang akan kita bawa pada Pleno Badan Legislasi untuk mendapatkan pengesahan sebagai sebuah draft Rancangan Undang-Undang yang siap untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

Saya persilakan kepada Tenaga Ahli untuk menyampaikan.

TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI WIDYATMOKO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Badan Legislasi,
Dan yang kami hormati Anggota Badan Legislasi,
Yang kami hormati Anggota dari Pengusul Rancangan Undang-Undang Arsitek,
Dan kami hormati juga Tim Ahli dari Baleg, Tim Ahli dari Pengusul,
Serta Sekretariat.**

Izinkan kami menyampaikan hasil dari pertemuan antar Tim Ahli yang menindaklanjuti hasil rapat Panja terakhir di tanggal 15 Februari dan dari 23 point perbaikan teknis itu kami sepakati bersama untuk menjadi bahan perbaikan dan sudah kami perbaiki di draft Rancangan Undang-Undang Arsitek ini. Lalu dari perbaikan substansi kami akan sampaikan beberapa hal dari substansi yang ini perlu mendapatkan perhatian khusus yang sudah kami sepakati bersama juga dan ini perlu mendapatkan kesepakatan dari anggota Panja sekalian.

Yang pertama adalah perbaikan substansi pada Pasal 6 ayat (1) dengan menghapus frasa "5 tahun" sebagai standar pendidikan arsitektur. Karena dalam kenyataan di lapangan pendidikan arsitektur dengan jumlah SKS dapat ditempuh kurang atau lebih dari 5 tahun. Di Pasal 6 kami menghapus 5 tahun sebagai standar pendidikan arsitektur karena pada kenyataannya pendidikan arsitektur dengan jumlah SKS pendidikan dapat ditempuh kurang atau lebih dari 5 tahun.

Lalu di Pasal 8 perbaikan substansi dengan merumuskan pasal baru setelah Pasal 8 tentang pengecualian bagi setiap orang yang bukan arsitek tetap dapat melakukan pekerjaan arsitek dengan dibatasi dan tanpa dikenakan sanksi. Dengan rumusan sebagai berikut di Pasal 9, di draft Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi:

1. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi setiap orang yang merancang bangunan gedung adat dan bangunan tunggal 1 lantai yang menjadi fungsi rumah tinggal dengan konstruksi sederhana.
2. Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Di Pasal 16 di draft Rancangan Undang-Undang yang baru perbaikan substansi tentang lisensi agar tercipta kejelasan rumusan. Sehingga berbunyi di ayat (1), setiap arsitek yang akan menjadi penanggung-jawab arsitek harus memiliki lisensi. Ayat (2), lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi bagi provinsi yang hanya memiliki kota administrasi. Ayat (3) untuk memiliki lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) arsitek harus memiliki surat tanda registrasi arsitek yang masih berlaku. B, mendapatkan rekomendasi dari Dewan Arsitek Indonesia. Ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan atur cara memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

Lalu substansi penting lainnya juga, kami telah melakukan perbaikan di Pasal 33 ayat (1) berkaitan dengan keanggotaan Dewan Arsitek Indonesia, kami menambahkan "unsur pemerintah", yang sebelumnya tidak terdapat dalam draft Rancangan Undang-Undang usulan Komisi V.

Dan kami juga mengatur kuota perwakilan dari masing-masing unsur, hal ini menyesuaikan dengan undang-undang profesi lainnya dan penambahan ayat baru terkait anggota Dewan Arsitek Indonesia. Di ayat (1) Pasal 34, anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 huruf B berjumlah 9 orang yang terdiri atas unsur yang mewakili:

- a. Pemerintah berjumlah 2 orang.
- b. Organisasi profesi berjumlah 4 orang.

- c. Pendidikan tinggi arsitektur berjumlah 2 orang.
- d. Tokoh masyarakat berjumlah 1 orang.

Ayat (2) anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf A memiliki latar belakang pendidikan arsitek. Dan ayat (3) anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C adalah arsitek.

Lalu berkaitan dengan keanggotaan Dewan Arsitek Indonesia, pemilihan anggota Dewan Arsitek Indonesia kami mengatur atau menambahkan norma baru tentang pembentukan tim seleksi yang dibentuk oleh menteri yang kami pada atur pada Pasal 36-38 di draft Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi.

Pasal 36 ayat (1), seleksi anggota Dewan Arsitek Indonesia dilakukan tim seleksi yang dibentuk oleh menteri. Ayat (2), anggota tim seleksi berjumlah 7 orang, terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi dan masyarakat. Ayat (3), anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki persyaratan, memiliki latar belakang pendidikan dan atau keahlian di bidang arsitektur. B, memiliki kredibilitas dan integritas. C, memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Ayat (4) dalam menjalankan tugas tim seleksi bekerja secara transparan.

Kalau di Pasal 37 ayat (1), tim seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas calon anggota Dewan Arsitek Indonesia. Ayat (2), tim seleksi mengajukan 18 nama calon anggota Dewan Arsitek Indonesia kepada menteri paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Dewan Arsitek Indonesia. Ayat (3), menteri memilih anggota Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi. Dan ayat (4), menteri menyampaikan 9 nama anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih kepada Presiden paling lama 10 hari kerja sejak uji kelayakan dan kepatutan.

KETUA RAPAT:

Break dahulu sampai di situ dahulu, ini Pasal 36, Pasal 37 ini ada satu paket yang Pasal 35 sebetulnya. Di Pasal 35 itu persyaratannya sampai H, nah nanti perlu dipertimbangkan oleh Panja. Jadi apakah syarat-syarat ini cukup sampai A saja atau mau ditambahkan 1 syarat yang juga sering dilakukan oleh tim seleksi untuk melihat kemampuan dari para pendaftar dan keseriusan dari pendaftar. Maka diwajibkan mereka membuat karya tulis dan makalah yang terkait dengan bidang keahliannya dan visinya sebagai Dewan Arsitek Indonesia. Nah itu tadi sudah kita bicarakan dengan tenaga ahli tetapi belum sempat dirumuskan tetapi menjadi catatan. Jadi setelah G,H,I persyaratannya, persyaratannya untuk menjadi anggota itu membuat karya tulis atau makalah yang mencerminkan keahlian dari calon dan juga visi dari calon bila menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia. Tentu untuk memajukan dunia arsitektur itu maksudnya. Jadi itu supaya tidak semua orang daftar nanti seluruh orang Indonesia mendaftar semua. Ada 6000 arsitek mendaftar semua karena mudah, ya siapa tahu nanti kan ada kebetulan temennya menteri kan bisa saja tetapi kalau dia harus membuat makalah dan ada tim seleksi yang akan menguji, memanggil. Menjadi syarat G ini ya kalimatnya.

Kemudian di Pasal 37, tim seleksi mengajukan 18 nama ini menjadi perhatian ayat (2) kepada menteri, menteri memilih 9 jadi separuhnya diambil oleh menteri. Nah ini sebagai pertimbangan begini kalau seperti itu sebenarnya kita ini memberikan otoritas yang sangat besar kepada menteri. Sehingga bisa jadi 9 orang ini adalah orang yang kalau menterinya ini mau melakukan politiking ya sebetulnya orang yang betul-betul sudah menjadi orang yang dia akan setir itu padahal maksud kita dengan adanya Dewan Arsitek ini kan punya misi yang mulia untuk memajukan dunia arsitektur secara profesional dan independen tentunya. Jadi dia harus orang yang punya wawasan yang bisa mengambil jarak dari semua kepentingan. Selain kepentingan untuk memajukan arsitektur di Indonesia. Nah karena itu pilihannya sebetulnya bisa beberapa angka. Katakanlah misalnya begini kalau yang ekstrim tim seleksi itu memilih 9 saja? Jadi 9 dewan arsitektur itu calonnya dari pendaftar hanya dipilih 9 oleh tim seleksi, diajukan menteri, menteri itu hanya punya hak menerima apa menolak? Kalau menerima dikembalikan tetapi kalau menolak harus ada alasannya. Jadi itu membangun transparansi sebetulnya, jadi kalau menteri menolak itu ada alasannya. Menolak karena dianggap kerja tim seleksi, begini begitu begini begitu bisa.

Nah kemudian bisa juga dengan jumlahnya tidak 18 dua kali 9 sesuai kebutuhan tetapi katakanlah 11 yang dipilih sebagai calon, 9 yang ditetapkan oleh menteri. Kalau itu kan menguranginya cuma 3 saja, jadi tidak seluruhnya itu ditentukan oleh menteri berdasarkan pertimbangan menteri, tetapi ini sudah ada proses seleksi yang ketat di tim seleksi. Ini menjadi pertimbangan saja apakah itu mau diputus di Panja untuk menjadi draft. Nanti biar Panja pembahasan berikutnya yang menetapkan apakah mau diubah lagi atau tidak, tetapi dari Baleg sudah dibuat sebuah konsep dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah seksama di Baleg. Itu catatan untuk Pasal 37, dilanjut nanti ada waktu untuk anggota menyampaikan tanggapannya.

TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI WIDYATMOKO):

Terima kasih Pak Ketua Panja.

Masih berkaitan dengan susunan organisasi dan keanggotaan di bar ketiga ini selain kami mengatur tim seleksi kami juga mengatur hal lainnya, seperti tentang sumpah jabatan dari anggota Dewan Arsitek Indonesia. Lalu juga persyaratan-persyaratan dari pengangkatan Dewan Arsitek Indonesia atau syarat anggota Dewan Arsitek Indonesia. Dan juga di Pasal 41 bagaimana ketika anggota Dewan Arsitek Indonesia berhenti atau diberhentikan.

Lalu untuk masa jabatan Dewan Arsitek Indonesia berlaku selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Lalu berkaitan dengan kelembagaan Dewan Arsitek Indonesia juga kami juga telah mengatur tentang Sekretariat yang sebelumnya tidak diatur di draft usulan Komisi V dan begitu juga dengan pendanaan. Pendanaan kami atur di Pasal 43, di mana pendanaan Dewan Arsitek Indonesia dan Sekretariatnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dan di ayat (2) kami mengatur pendanaan Dewan Arsitek Indonesia dan Sekretariatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Itu berkaitan dengan kelembagaan dari Dewan Arsitek Indonesia yang kami rumuskan bersama.

Lalu selanjutnya di ketentuan tentang pidana, di Pasal 55 yang sebelumnya di Pasal 51. Di Pasal 51 kami lakukan perbaikan substansi agar tercipta kejelasan rumusan disesuaikan dengan undang-undang profesi lain yang berlaku. Sehingga kami memuat di Pasal 55 di draft baru yang sebelumnya di Pasal 51 di undang-undang yang lama yaitu: ayat (1), setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta dan ayat (2), setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menimbulkan kerugian berupa kerugian materiil, kecelakaan, cacat dan atau hilangnya nyawa seseorang, dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Lalu di ketentuan peralihan, kami juga mengatur tentang arsitek yang telah mendapatkan sertifikasi, kami nyatakan untuk tetap bisa berlaku sampai dengan dibentuknya Dewan Arsitek yang diatur Pasal 56, pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Setiap orang yang telah bersertifikasi sebagai arsitek dan melakukan praktek arsitek tetap diakui dan dinyatakan sebagai arsitek sampai berakhirnya jangka waktu sertifikasi.
- b. Sebelum Dewan Arsitek Indonesia terbentuk, permohonan surat tanda registrasi yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan.

Itu beberapa hal substansi yang kami membutuhkan afirmasi dari rapat Panja di luar dari 34 hal perbaikan substansi lainnya yang telah kami bahas di tim ahli secara bersama.

Demikian pemaparan dari kami berkaitan substansi-substansi penting yang perlu afirmasi, kepada bapak ibu Panja, terima kasih.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Demikian tadi pemaparan dari Tenaga Ahli yang sebetulnya itu hanya merumuskan kembali pikiran-pikiran yang semula berkembang dalam diskusi kita pada rapat Panja yang terdahulu. Nah sekarang dipulangkan lagi kepada Panja untuk mendapatkan tanggapan dan sekaligus pengesahan dari hasil Panja.

Saya persilakan Pak Jefri.

FPD (DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Teman kita Pengusul Komisi V,
Selamat datang di Baleg,
Bapak Ibu semua.**

Saya menyadari bahwa teman-teman TA sudah berjuang baik untuk memperbaiki atau juga menambah atau memperoleh semua yang kita bicarakan di hotel Santika lalu dan konsinyering, tetapi ada dua hal pak yang perlu saya garis bawahi kembali dan saya lihat yang pertama ini tidak ada di dalam perbaikan itu.

Yang pertama mengenai arsitek, yang tadi kita katakan bahwa profesionalisme arsitek ini betul kita perlu dengan berbagai persoalan yang ada tetapi pernahkah kita atau sampai saat ini kita belum mencantumkan atau juga mempertimbangkan atau membuka ruang bagi saudara-saudara kita yang sudah berpengalaman dalam bidang arsitek tetapi dia bukan arsitek. Sehingga dalam pertemuan di hotel itu saya bilang, tolong dibuka ruang bagi mereka dalam hal mereka membuat misalnya saja bangunan yang sangat sederhana apa mereka tidak perlu lagi ada yang namanya sertifikat dari arsitektur. Kalau itu semua orang-orang mati pak, dalam artian side efeknya orang yang sudah selama ini STM yang gambar, kemudian orang-orang yang sudah pengalaman gambar, istilahnya mereka bukan arsitektur tetapi akhirnya ribuan orang akan mati dengan undang-undang ini. Jadi maksud saya waktu itu, berikanlah ruang kepada mereka, kepada saudara-saudara kita ini yang mungkin saja dalam hal membangun suatu gedung yang sangat sederhana maka mereka boleh diberikan kelonggaran untuk hal itu, itu satu pak.

Kemudian saya juga lihat bahwa.

KETUA RAPAT:

Pak Jefri maaf, bapak usulnya itu sudah dijawab di Pasal 9, coba dibaca apakah itu sudah memenuhi keinginan Pak Jefri atau belum, coba dibaca pak.

FPD (DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.):

Saya kira cukup kalau begitu, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Sudah ini pokoknya Tenaga Ahli kita teliti pak. Satu persatu bapak usul itu dirumuskan, rumusannya saja kira-kira sudah setuju apa belum? Kalau belum kita sempurnakan.

Pak Arsul silakan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pak Ketua rapat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,
Wakil Pengusul beserta jajaran yang saya hormati,
Serta Tenaga Ahli yang saya hormati.**

Saya ini karena dari Komisi III maka ketentuan pidana dahulu yang saya lihat. Nah saya tidak tahu apakah catatan yang saya sampaikan pada saat rapat Panja di Hotel Santika ini benar-benar sudah masuk dipelajari oleh teman-teman Tenaga Ahli.

Jadi seperti yang saya sampaikan, ini terkait dengan rumusan Ketentuan Pidana Bab IX Pasal 55 ayat (1). Ini kalau rumusannya seperti ini maka ini ada kemungkinan ini akan diuji materiilkan, sebagaimana Undang-Undang Advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003, karena ini normanya sama dengan Undang-Undang Advokat. Di pasal yang dibatalkan Pasal 31 Undang-Undang Advokat itu mengatakan, "setiap orang yang menjalankan praktek advokat tanpa memiliki izin advokat itu dipidana penjara paling lama 1 tahun". Nah itu dibatalkan oleh MK norma yang seperti itu. Kenapa karena itu masih terkait dengan yang disampaikan Pak Jefri itu menghalangi orang sarjana hukum yang belum bisa memenuhi syarat-syarat advokat untuk menjalankan praktek pemberian jasa hukum, yang di LBH yang di LKPH dan lain sebagainya.

Nah kalau Pasal 55 ayat (1) ini masih dipertahankan dengan norma seperti ini, saya yakin ini akan sangat berpotensi untuk diuji materi di MK, ya itu catatan saya. Ya jadi kita mesti rumuskan lagi ini sebentar agar saya tidak tahu apakah teman-teman membaca putusan MK-nya yang tadi saya sebutkan tadi supaya kita jangan bikin undang-undang terus dibatalkan malu juga kita.

Kemudian yang kedua Pasal 55 ayat (2).

KETUA RAPAT:

Sebelum dilanjutkan TA ini kalau tidak diperintahkan kadang-kadang lupa, kamu perhatikan usulannya Pak Arsul tadi menjadi catatan. Jadi putusan MK tentang Undang-Undang Advokat, uji materi Undang-Undang Advokat. Jadi kalau tidak selesai di sini draftnya biar seperti ini tetapi itu kita beri catatan supaya Panja nanti memberi catatan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Setuju tadinya saya berharap teman-teman TA ini diskusi sama saya ini Pak Ketua setelah rapat ini tetapi rupanya tidak sempat.

Yang kedua, ini yang ayat (2), ini undang-undang galak sekali memang, "setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menimbulkan kerugian berupa kerugian materiil, kecelakaan, cacat dan atau hilangnya nyawa seseorang dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar". Nah ini saya usulkan pasal ini disesuaikan normanya dengan yang ada di dalam KUHP sekarang atau KUHP masa depan, ini saya bawa ini. Yang ini RKUHP, yang ini KUHP, tentu kita berharap yang ke depan. Di dalam RUKHP ini di dalam Bab XXV ini sudah diatur tentang tindak pidana yang mengakibatkan mati atau lukanya orang lain karena kealpaan. Nah kita ambil ini normanya kita ambil kita pindahkan. Misalnya setiap orang yang tidak memiliki surat tanda praktek registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menimbulkan lukanya orang lain dituntut berdasarkan pasal, kalau KUHP sekarang 360. Kalau mati berdasarkan Pasal 359 atau mau seperti ini.

Nah kalau dia hanya menyebabkan kerugian materiil saja tetapi tidak menyebabkan luka misalnya ambruk bangunannya tetapi tidak ada yang luka, ini kalau mau dipidana itu pidana denda, wong tidak terjadi apa-apa sama seseorang kok orangnya di penjara begitu, itu pidananya pidana

denda. Di dalam RUKHP yang namanya pidana denda itu dibedakan antara golongan 1 sampai golongan 6 dari yang jutaan sampai yang miliaran ini ada semua di sini. Nah ini saya usulkan ditambahkan tentu juga ketentuan pidana tersebut di atas ditambahkan ayat baru, tidak mengurangi hak keperdataan dari pihak-pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan perdata, berdasarkan Pasal 1365 dan atau 1367 KUH perdata, kira-kira begitu Pak Ketua usul saya. Ini sebentar bisa kita rumuskan nanti setelah rapat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Arsul ini punya beberapa usulan. Memang di sanksi ketentuan pidana yang 2 ini dijadikan 1 ini semua, kerugian materiil, cacat sampai mati hukumannya sama pokoknya bisa kena 10 tahun paing lama dan denda Rp. 1 miliar. Tetapi kan Hakim bisa memutus berdasarkan tadi KUHP ini.

Ya intinya begini, saya kira ini disesuaikan saja dirumuskan ulang nanti coba konsultasi dengan Pak Arsul Sani untuk merumuskan di ayat (2) dan ayat (1) nya tadi ada catatan.

Baik silakan anggota Panja yang lain?

Prof silakan.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Pengusul yang saya hormati,
Dan rekan-rekan sekalian.**

Selamat siang dan salam kebangsaan untuk kita semua.

Saya tidak ikut pada saat dilakukan harmonisasi karena kena matrik. Jadi itu sebabnya maaf kalau apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh rekan lain dari fraksi kami.

Yang pertama kami ingin mengapresiasi jumlah perbaikan yang dilakukan oleh TA baik TA Baleg maupun TA Komisi V. Dalam bentuk yang ada saat ini, naskah ini jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita lihat dan kita baca sebelumnya.

Yang kedua, tadi Pak Jef sebenarnya ingin menyampaikan tetapi sayang baru diperseneling 3 belum perseneling 5. Pak Jef ingin mengatakan kepada kita semua pimpinan bahwa spirit dari Rancangan Undang-Undang ini adalah spirit melakukan sertifikasi berlapis-lapis. Orang yang lulus dari perguruan tinggi ya belum disebut arsitek kalau belum memenuhi a,b, terus belum bisa menjadi penanggung jawab praktek arsitek kalau belum ada a,b. Jadi undang-undang ini potensial menciptakan *high cost economy*. Betul sertifikasi kompetensi seperti ini ya ada membawa sejumlah kemanfaatan, proteksi terhadap profesi ini menciptakan standarisasi dan seterusnya tetapi undang-undang ini spiritnya menciptakan hambatan masuk dan hambatan mobilitas untuk profesi kearsitekturan. Apalagi nanti dilibatkan Pemda dan ini Dewan Syuro lagi berlapis-lapis dan setiap perizinan di Indonesia selalu dikonversi menjadi rejeki, selalu dikonversi menjadi istilahnya tingkat *income* yang susah dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya Pak Jef mengatakan ini konsekuensinya apa terhadap praktek-praktek arsitektur yang sudah berkembang.

Ini Pak Lazarus dan kawan-kawan ini seperti paspor, sebenarnya kalau kita ingin memberikan layanan birokrasi yang baik sederhana, buat KTP seumur hidup, buat paspor seumur hidup, buat SIM dengan jangka waktu yang panjang, tetapi kan sekali lagi kalau ini dilakukan *income-income* PNBPN untuk kementerian-kementerian ini berkurang drastis. Pembebasan visa untuk 80 negara, Pak Menkumham mengatakan, waduh ini kami rejeki di birokrasi kami ini berkurang ini, harus kompensasi katanya. Kepolisian sampai hari ini belum berani ya membuat BPKP ya untuk jangka waktu yang panjang dan seterusnya dan seterusnya.

Nah konsekuensi-konsekuensi seperti ini harus benar-benar diperhitungkan, tentu tujuannya baik. Nah untuk mengurangi Pak Totok dampak yang tadi membebani ekonomi masyarakat, menimbulkan birokratisasi berlapis-lapis untuk Pasal 9 ayat (1) yang sudah disampaikan oleh Pak Jef

tadi saya mengusulkan jangan 1 lantai, yang disebut bangunan sederhana itu kost-kostan sekarang sudah 2 lantai, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di Jakarta. Saya lihat rumah-rumah kost-kostan itu sudah yang sederhana sudah 2 lantai. Kalau 3 lantai bolehlah karena 3 lantai itu pakai teori konstruksi dengan perhitungan-perhitungan yang rumit tetapi kalau 2 lantai ini rumah-rumah tumbuh, ini berlaku di mana-mana. Ya itu sebabnya paling tidak kalau ini Pasal 9 ayat (1). Pak Totok ini lubangnya kita perbesar Pak Totok supaya tidak semakin lubangnya sempit kan semakin *high cost*.

Ya itu sebabnya saya mengusulkan Pak Lazarus, marilah kita berpihak kepada wong cilik, rakyat marhain yang untuk bisa membangun saja butuh semen, sama ya dalam hal ini, berarti Gerindra, PDIP dan yang lain saya kira. Saya amati di sebelah-sebelah rumah saya yang membuat kos-kosan itu ya mereka membuat 2 lantai tentu masih sangat sederhana.

Itulah usul konkrit Pak Totok, supaya meski di beberapa bagian sekali lagi perlu nanti penajaman lagi tetapi ini sudah bentuknya sudah lebih bagus. Dan saya harap pada saat nanti ini masuk Pembicaraan Tingkat 1 Daftar Inventarisasi Masalah yang disusun oleh pemerintah bisa mempertajam undang-undang ini, agar undang-undang ini bisa membawa kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan *cost* yang bisa ditimbulkan.

Terima kasih.

Salam kebangsaan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof.

Sebelum ada yang nyambung penanyanya, saya ingin mengomentari pendapat Prof. Hendrawan.

Jadi kalau Panja sepakat dengan rumusan Pasal 9 ini tidak ada perubahan maka pendapat Prof tadi itu dimasukkan dalam catatan Baleg, bahwa ada pemikiran ya untuk memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang membangun bangunan-bangunan sederhana agar tidak terkena larangan dari tugas-tugas arsitek itu tadi. Itu dengan rumusan misalnya begini yang satu ini, kalau ini kan dan bangunan tunggal 1 lantai yang memiliki fungsi rumah tinggal. Jadi ini masih dibatasi rumah tinggal dan satunya lagi 1 lantai. Mungkin prof tadi itu berdasarkan pengalaman di desa-desa, di daerah-daerah banyak orang rumahnya 1 lantai terus dia nambah 1 kamar di atas, 2 kamar di atas yang ukurannya sederhana 2 kali 3 apa 4 kali 4 yang secara konstruksi mungkin biasa nyaman itu hanya tambahan-tambahan seperti itu. Ini dikhawatirkan yang begitu begitu juga terkena sanksi walaupun tadi Pak Firman juga bilang itu kan kalau sudah lantai 2 bahaya.

Nah supaya kita tidak terjebak kepada pembahasan teknis yang nanti menjadi keputusan mestinya kita beri ruang kepada Panja yang akan datang. Jadi kalau itu diberi catatan saja bagaimana, maka catatan berikutnya adalah menghilangkan istilah 1 lantai dan menghilangkan istilah rumah tinggal. Jadi setelah bangunan gedung dan adat dan bangunan-bangunan dengan konstruksi sederhana. Nah nanti kategori sederhana itu bagaimana ya sudah biarlah itu ada PP, ada Peraturan Menteri atau apalah. Yang penting itu dilempar ke Panja saja pembahasan itu bahwa ada pemikiran bahwa tidak hanya dibatasi pada bangunan 1 lantai dan khusus untuk rumah tinggal tetapi juga dimungkinkan untuk bangunan lain yang konstruksinya sederhana dan betul-betul aman yang kita belum bisa merumuskan seperti apa. Maka yang ayat (1) tadi sebagai pembandingnya diberi catatan di belakang nanti, untuk dipertimbangkan setelah kata-kata yang merancang bangunan gedung adat dan bangunan-bangunan dengan konstruksi sederhana. Kira-kira begitu ya Prof tadi usulannya.

Baik Ibu dan Bapak semuanya.

Pak Firman silakan pak.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

**Baik Pak Totok yang saya hormati,
Rekan-rekan sahabat saya dari Panja Rancangan Undang-Undang Arsitek,
Pengusul,
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama tentunya kita memberikan apresiasi kepada Pengusul. Apresiasi saya ini sudah apresiasi yang kedua kali dan ketiga kalinya saya sampaikan.

Tentunya ini maksud dan tujuan dari Rancangan Undang-Undang ini adalah menjadi bagian yang penting dalam rangka untuk menyusun segala bentuk aturan yang mengatur tentang masalah kearsitekan.

Perlu kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita juga banyak membaca di media sosial terhadap rencana masuknya tenaga-tenaga asing yang akan masuk ke era pasar global khususnya tenaga kerja dari China. Dengan berbagai bentuk mereka itu sudah akan melakukan mobilisasi tenaga-tenaga kerja dari China untuk ke Indonesia.

Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang ini menjadi bagian penting daripada proses itu sehingga ada 1 standarisasi dan sertifikasi yang jelas terhadap kriteria-kriteria tenaga kerja baik itu kriteria tenaga kerja yang membidangi arsitek di dalam negeri maupun tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Ini penting sekali karena apa, karena tujuan daripada arsitek kita ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal atau dalam negeri tetapi suatu saat kita juga harus bermain di kancah nasional. Sehingga sertifikasi dan standarisasi ini selalu menjadi salah satu ukuran daripada pasar internasional. Salah satu contohnya kalau kita lihat tentang perawat kita, sampai hari ini masih diperlakukan standar seperti pembantu rumah tangga biasa. Padahal perawat kita itu sudah sekarang yang sudah sampai jenjang pendidikannya itu adalah S3. Akibatnya adalah karena ini tidak memiliki suatu standarisasi yang dimiliki oleh undang-undang. Ini Indonesia memang selalu tertinggal dalam hal-hal seperti ini.

Kemudian kalau kita berpandangan dengan yang dikatakan Prof tadi, memang itulah pak Pengusul kalau ekonom selalu berbicara seperti itu. Namun mengenai masalah yang terkait dengan bangunan, saya minta kepada Tenaga Ahli maupun Pengusul supaya nanti juga diharmonisasikan dengan undang-undang lain. Karena ini tidak bisa dipisahkan daripada undang-undang yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu ada aturan-aturan yang sangat rigid yang mengatur tentang masalah konstruksi bangunan, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya. Bahkan sampai pendukungnya termasuk lift dan sebagainya itu diatur secara rigid dalam Undang-Undang K3. Undang-Undang K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja judulnya tetapi itu mengatur semua tentang masalah konstruksi bangunan. Bahkan seperti pemasangan *fire* ... itu semua tersertifikasi di dalamnya.

Nah oleh karena itu supaya ini nanti bisa saling memperkuat, ini tolong juga dibaca Undang-Undang Keselamatan Kerja itu supaya nanti tidak *overlapping* tumpang tindih dengan undang-undang ini.

Mengenai usulan Pak Arsul, mengenai masalah tadi penyempurnaan. Saya rasa nanti Panja menjadi catatan Pak Totok supaya nanti dikonsultasikan dengan ahli hukum dan ahli bahasa tentang redaksionalnya karena redaksional seorang pakar hukum belum tentu juga bisa diterima oleh ahli bahasa, ini sering terjadi seperti itu. Makanya tadi usulan Pak Arsul mengenai redaksional yang kemungkinan-kemungkinan itu akan di yudisial review ini juga perlu mendapat perhatian dan patut menjadi catatan. Jangan sampai nanti undang-undang ini setelah diundangkan nanti kita juga menjadi lemah di dalam masalah menghadapi bilamana terjadi yudisial review yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Walaupun keputusan-keputusan yang dilakukan MK sesungguhnya juga belum tentu bahwa yang kalah itu adalah salah yang menang itu adalah benar. Karena Hakim MK itu.

INTERUPSI FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pak Firman interupsi sebentar.

Ini Undang-Undang K3 ini Undang-Undang No.1 Tahun 1970?

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Betul.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Berarti sudah lama sekali, harus kita jadikan acuan atau bagaimana karena ini sudah 45 tahun yang lalu.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Ya itu sudah penyempurnaan-penyempurnaan tetapi itu masih standar dan K3 itu sudah internasional. Kenapa saya katakan seperti itu, karena saya cukup lama menjadi anggota Dewan Keselamatan Kerja Nasional. Itu sudah cukup lama itu, saya aktif cukup lama di Dewan Keselamatan Kerja Nasional sehingga tahu persis mengenai konstruksi bangunan itu atau sedemikian rupa.

Oleh karena itu sangat tepat kalau arsitek ini sebagai perancang bangunnya di situ sehingga bisa diharmonisasikan supaya nanti bukan ada pelemahan antara 1 undang-undang dengan undang-undang yang lain tetapi harus memperkuat di situ. Yang mungkin bolong di K3 diperkuat di sini, mungkin yang bolong di sini diperkuat di K3, kira-kira seperti itu. Karena ini menyangkut masalah nasib daripada masyarakat sekitarnya juga kalau terjadi seperti kemarin yang di Hambalang itu. Itu kan karena tidak ada uji terhadap masalah ideologisnya dan sebagainya sehingga sering terjadi hal-hal seperti itu. Apalagi waktu itu kita diskusikan yang terkait dengan wilayah-wilayah yang rentan dengan bencana, terutama bencana-bencana gempa bumi seperti Yogya dan sebagainya, itu harus ada kekhususan.

Jadi itu yang kami sampaikan Pak Pimpinan dan kami mengharapkan undang-undang ini segera bisa disepakati menjadi inisiatif DPR. Karena kita sudah sangat luar biasa serangan-serangannya di internasional, market terhadap pasar tenaga kerja yang akan dimasukan di Indonesia. Yang kemarin saya juga baca di media sosial dari China sudah luar biasa mereka membawa proyek ke sini termasuk dengan sumber daya manusianya. Ini harus ada aturan-aturan yang mengikat sehingga nanti ke depan kita betul bahwa arsitek yang masuk ke Indonesia dari China itu betul-betul sudah memenuhi standar internasional maupun standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saya rasa itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Pimpinan boleh sedikit menambahkan?

Yang tentang ketentuan pidana, kalau tidak keberatan ini sedang saya rumuskan di-*break down*, nanti bisa diinikan, ini satu sudah jadi, tinggal 1 lagi, ada 3. Jadi bisa kita putuskan nanti di ini ya, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sekarang giliran Pengusul maupun bila diperlukan nanti tambahan boleh diberikan.

FPDIP (KETUT SUSTIAWAN) :

Pimpinan boleh menambahkan Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Oh boleh silakan.

FPDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Mohon maaf terlambat.

Yang pertama Rancangan Undang-Undang ini sejak ini memang ada beberapa yang sudah mengalami harmonisasi, penyempurnaan. Hanya saya ingin mengusulkan bahwa di dalam ini supaya lebih tegas karena ini berkaitan dengan arsitek begitu yang banyak menggunakan istilah-istilah dalam istilah teknis ini ya. Antara perencanaan dan perancangan itu tentu berbeda dan di dalam Undang-Undang ini banyak disebut kata "perencanaan dan perancangan". Supaya tidak menimbulkan perbedaan tafsir begitu. Jadi di dalam definisi ini ketentuan umum dan selanjutnya saya kira perlu dilakukan penyempurnaan. Yang dimaksud perencanaan itu apa, yang dimaksud perancangan itu apa. Sehingga ini agak lebih detail karena perancangan bangunan ini kalau bentuk tampak itu oleh arsitek bisa dilakukan seninya itu arsitek, tetapi kalau namanya perancangan bangunan terkait dengan struktur bangunannya itu ya tentu itu adalah bagian juga yang bisa dikerjakan dan kalau struktur konstruksi ini tentu yang dikerjakan oleh *engineering* sipil begitu.

Jadi *engineering* inilah yang dimaksud dengan perancangan itu. Jadi saya kira ini perlu disempurnakan begitu supaya lebih baik lagi isi dari Rancangan Undang-Undang ini.

Saya kira itu saja tambahan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketut.

Yang di rapat Panja yang lalu juga banyak sekali masukan-masukannya dan kepada Pengusul maupun mungkin perwakilan dari asosiasi yang hadir nanti dipersilakan untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian dari para anggota Panja. Diantaranya masih menanyakan *urgency*-nya dan kekhawatiran ini terjadi *high cost economy*, jangan sampai ini menambahi beban kepada arsitek kepada arsitek, kepada masyarakat.

Jadi nanti tolong dijelaskan betapa pentingnya undang-undang ini karena kita juga butuh pengakuan dari internasional dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya adalah perlunya ada undang-undang di Indonesia yang menjamin keprofesionalan arsitek itu.

Kemudian yang kedua tadi, perancangan dan perencanaan. Nanti kalau yang begini begini kalau tidak selesai di Panja bisa menjadi catatan dari Baleg. Nanti bapak saya minta tolong membuatkan juga catatan seperti Pak Arsul Sani tadi. Sehingga nanti di Panja itu menjadi bahan pembahasan supaya tidak luput dan tidak rancu undang-undang ini ketika diterapkan tetapi sebelumnya saya persilakan kepada Pengusul untuk memberikan tanggapan.

Saya persilakan.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

**Pimpinan yang saya hormati,
Para Pengusul dan rekan-rekan dari Baleg.**

Mohon izin saya seperti Prof. Hendrawan kena matrik tidak ikut konsinyering sehingga saya baru tahu pembahasannya hari ini. Saya ingin mempertanyakan Pimpinan, Pimpinan sudah bicara sangat banyak tadi dan kita juga ada Tenaga Ahli dan juga ada Pengusul, saya ingin menanyakan Pimpinan, di dalam ketentuan umum nomer 3 dikatakan, "arsitek adalah seseorang yang berprofesi di bidang arsitektur dan memiliki surat tanda registrasi arsitek". Itu di dalam ketentuan umum nomor 3, sedangkan kaitannya itu dibagikan ke satu persyaratan Pasal 6 untuk menjadi arsitek dan dapat melakukan praktek arsitek di Indonesia seseorang harus lulus program pendidikan arsitek itu baik di dalam negeri dan di luar negeri yang disetarakan dan diakui. Saya mencoba mengkomperasi, jadi sebelum Undang-Undang Advokat yang tadi disampaikan Pak Arsul, sebelum menjadi advokat itu mereka menjadi pengacara dahulu, pengacara praktek. Pengacara praktek itu bisa berpraktek seperti advokat, hanya pengacara praktek itu kewilayahannya dibatasi sampai dengan tingkat provinsi. Saya mencoba mengkomperasikan lagi dengan kemarin ketika kami melakukan *fit and proper test* terhadap Ombudsman Republik Indonesia. Kami ada salah satu pasal yang mengatakan untuk dapat menjadi komisioner atau anggota ORI mereka harus lulus sarjana atau sarjana lain yang berpengalaman selama 15 tahun di bidang pelayanan publik maupun pemerintahan.

Nah dari Pansel itu menyatakan bahwa yang lebih dipentingkan itu adalah 15 tahun pengalamannya. Menurut pandangan Komisi II di situ yang diutamakan adalah gelar kesarjanaannya, mereka harus Sarjana Hukum atau sarjana lain dan bekerja di bidang sesuai dengan pelayanan publik atau pemerintahan. Di pasal ini saya tidak melihat hanya dikatakan lulus program pendidikan arsitektur. Ini lembaga apa yang perlu saya tanyakan, apakah lembaga yang dibuat oleh Dewan ini, Dewan Arsitek atau oleh satu kelompok profesi yang memberikan suatu asistensi atau pendidikan. Ini *domain*-nya pemerintah atau nanti dari pihak arsitek ini. Pertanyaan saya apakah harus lulus pendidikan arsitektur yang diadakan oleh lembaga ini atau cukup lulus dari perguruan tinggi.

Nah pertanyaan saya lagi yang lebih konkrit adalah apakah harus seorang sarjana atau cukup bidang keahliannya?
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Itu pertanyaan-pertanyaan tambahan yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya.

Saya persilakan kepada Pengusul untuk menyampaikan tanggapan dan minta kesepakatan kita rapat sampai jam 12.30 ya, nanti bisa ditambah kalau kurang.

(RAPAT SETUJU)

Baik saya persilakan.

PENGUSUL KOMISI V (LAZARUS, S.Sos):

**Yang terhormat Pimpinan Baleg,
Bapak-bapak dari Anggota Baleg yang kami hormati,
Staff komisi dan staff Baleg yang kami hormati,
Dan seluruh Tenaga Ahli yang kami cintai.**

Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan pada hari ini memang disaat kami melakukan perbaikan-perbaikan pada pertemuan dari hasil pertemuan kita sebelumnya, memang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah kami dapatkan sama seperti yang kami dapatkan pada hari ini.

Namun kami sepakat untuk substansi dari seluruh pertanyaan disampaikan tadi, memang masih ada debatable pak. Contoh misalnya terkait dengan sanksi pidana. Sanksi pidana ini kemarin kita mengambil dari Undang-Undang Insinyur pak. Di Undang-Undang Insinyur persis sama itu copy paste dengan apa yang kami ambil di sini.

Kemudian terkait dengan registrasi arsitek, ini pun memang yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan tadi, apabila kita melihat Indonesia secara keseluruhan tentu tidak bisa kita samakan dengan contoh dengan Singapura misalnya kita membuat Undang-Undang Arsitek. Dalam artian begini bahwa Undang-Undang Arsitek di Singapura itu sudut pandangnya berbeda ketika membuat Undang-Undang Arsitek untuk wilayah Republik Indonesia. Ini juga kami alami pak perdebatan-perdebatan kami ini tetapi kami kembalikanlah kepada kita semua. Dan kami sangat berterima kasih dengan Tenaga Ahli dari Baleg dan juga keterlibatan teman dari Ikatan Arsitek Indonesia terkait dengan berbagai perbaikan-perbaikan ini tetapi pada intinya kita sepakat dahulu pak bahwa undang-undang ini penting untuk kita.

Terkait dengan perbaikan-perbaikan, karena tadi saya memang diskusi dengan di sini juga hadir Ikatan Arsitek kami juga bawa ke sini, untuk mereka nanti akan terlibat dalam pembahasan bersama nanti, mungkin butuh waktu kami libatkan bersama dengan pemerintah. Dan pembahasan ini kan kita masih ada sisi pemerintahnya juga nanti akan kita dengarkan terkait dengan substansi-substansi yang tadi disampaikan tetapi prinsip sebetulnya hanya sedikit lagi beda pendapat atau mungkin perlu penjelasan-penjelasan atau bahasan-bahasan yang perlu lebih mendetail yang kita bahas di tingkat Panja nantinya kalau memang kita sepakat undang-undang ini tentu layak untuk kita bahas lebih lanjut.

Saya tidak menanggapi substansi lebih detail satu persatu pak. Namun dari apa catatan yang disampaikan tadi adalah sangat penting untuk kita dalam nanti pada saat draft pembahasan selanjutnya.

Barangkali itu Pimpinan yang dapat kami sampaikan, kalau memang perlu penjelasan lebih detail mungkin kami bisa sampaikan lagi lewat, kebetulan ada Ikatan Arsitek di sini terkait hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan kalau dari Ikatan Arsitek Indonesia mau menjelaskan, terutama terkait dengan kebutuhan arsitek, anak-anak bangsa Indonesia yang kerja di luar negeri, bagaimana mereka tidak mendapatkan pengakuan dari negara-negara di tempat mereka bekerja hanya karena kita Indonesia belum punya undang-undang itu salah satu contohnya.

Kemudian juga itu menjadi suatu hal yang sebuah kebutuhan sebuah keniscayaan, karena tanpa punya sertifikasi seperti itu malah tidak bisa lagi bekerja di negara-negara lain di luar negeri dan lain-lain. Saya kira itu tadi bisa menjadi bagian IAI untuk menjelaskan termasuk yang teknis tadi Pak Ketut tadi, Pak Ketut komisinya apa pak 5 juga ya, oh dari PDIP. Ya mungkin terpaksa karena kayanya ini nanti terjadi pembahasan di Panja Komisi V nanti Pak Ketut setelah dari sini pasti membuat tulisan-tulisan tentang itu untuk diberikan kepada teman-teman yang ada di Fraksi PDIP yang ada di Komisi V. Saya kira itu salah satu jalan keluarnya, perencanaan perancangan saya sering salah paham saya bukan arsitek.

Saya persilakan pak.

IAI (AHMAD ZUHARA):

Baik mohon izin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Ahmad Zuhara, saya arsitek dan saya Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia. Mohon izin Pak Ketua Komisi V, Pak Lazarus sebagai Pengusul. Terima kasih sudah diberikan kesempatan.

Saya jawab dahulu satu persatu mengenai gentingnya undang-undang ini untuk negara kita, yang tentunya bukan buat arsiteknya saja tetapi untuk negara kita. MEA itu sudah berlangsung, ya sekarang tanggal 29 Februari sudah 2 bulan, kita belum merasakan apa-apa tetapi pada dasarnya kita lemah di negeri sendiri bahkan bukan hanya teman-teman kita di luar. Di Singapura itu ada teman-teman arsitek lulusan perguruan tinggi Indonesia sekitar 200-an orang bekerja di sana. Dengan kasta yang berbeda dari teman-teman arsitek dari negara lain yang sudah punya Undang-Undang Arsitek di negaranya masing-masing. Kenapa, karena mereka belum bisa dikatakan teregistrasi. Di sini juga dengan saya Bapak Subiyono beliau adalah anggota monitoring komite dari Asean MRA jadi di ASEAN itu sudah ada Mutual Recognition Arrangement untuk pengaturan lintas batas profesi sekian banyak profesi yang diatur diantaranya arsitek. Dengan jasa konstruksi ada 2 MRA yaitu MRA on Engineering Services and MRA on Architecture Services.

Jadi arsitek bahkan diatur khusus setara dengan engineering setara dengan para ahli di bidang konstruksi yang juga diatur khusus. Salah satu yang diperlukan juga adalah yang dinamakan sebagai *professional in debit insurance*. Ketika kita belum punya undang-undang ini maka para arsitek di Indonesia tidak bisa dibekali asuransi ini per *project* basis. Jadi bayangkan teman-teman kita yang akan nanti kebanjiran proyek di NTT, Sulawesi Utara itu kalah di tanahnya sendiri hanya gara-gara tidak punya PIA ini. Sementara arsitek dari Philipina, Vietnam atau Kamboja sekalipun mereka datang dengan perlengkapan yang lebih kuat dan mereka terlindung dengan undang-undang yang ada di negaranya sendiri. Ini sebenarnya sangat singkat kesimpulannya bahwa memang kita Indonesia butuh undang-undang ini, sudah sangat mendesak.

Mengenai *high cost* dalam pembicaraan-pembicaraan kami ketika terlibat dengan tim Tenaga Ahli baik dari Baleg maupun dari Komisi V, bahkan kami mengusulkan bahwa sertifikasi semua surat-surat itu kalau bisa biayanya 0. Karena kita bukan jualan sertifikasi, kita mau menjamin kompetensi agar kualitas terbaik itu dijamin oleh negara agar bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi itulah intinya dari undang-undang ini bahwa para arsitek dipaksa untuk dapat menjamin kualitas yang harus disampaikannya sebagai seorang arsitek kepada masyarakat.

Jadi jauh di luar keinginan kami bahwa prosedur ini akan menjadi *high cost*, mudah-mudahan para wakil rakyat yang terhormat juga bisa terus menjamin, menjaga agar ini tidak pernah jadi *high cost*, pemerintah juga begitu apalagi kami. Kami adalah pihak pertama yang dirugikan kalau ini jadi *high cost*. Kami punya teman-teman seluruh Indonesia yang kami harapkan semua jadi kuat. Indonesia harus kuat tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia dan mereka semua butuh undang-undang ini.

Untuk masalah rancangan dan perencanaan, dalam kaidah yang selalu terbangun di bidang ilmu kami itu sebetulnya pembahasannya sederhana. Rencana itu adalah planning dalam bahasa inggrisnya dan perancangan itu desain merancang jadi dia menata sudah tertera bentuknya. Sementara kalau perancangan maka itu bisa diaplikasikan dalam perancangan kota.

Teman-teman dari para ahli bangunan gedung yang lain, para ahli struktur, metanikal dan elektrik semuanya terlibat dalam perancangan pak. Jadi dalam pemahaman kami tidak terbatas bahwa mereka merancang maksudnya para ahli sipil dan dia merancang sementara kami tidak merancang, kita merancang bersama-sama, tetapi mungkin dalam kaidah perencanaan kota itu ada pembagian yang lebih jelas bahwa perencanaan memang ada bagian yang dilakukan bersama-sama dengan para ahli lain terutama perencana kota. Tetapi juga perancang kota dalam hal ini urban desainer itu juga terlibat bersama-sama jadi tidak dimonopoli.

Jadi untuk kaidah-kaidah seperti ini, kita sudah membicarakannya bersama-sama dan saya kira khusus dalam menanggapi pertanyaan dan usulan bapak-bapak, kami sudah menjawabnya demikian. Kecuali masalah hukum pak, kami memang memohon lebih lanjut karena ini konsekuensi yang berat yang kami harus taklukkan tetapi memang sebaiknya para arsitek ini diberikan liabilities yang jelas. Karena memang sebaiknya negara mengaturnya karena justru ketika tidak diatur maka ini jadi kacau.

Saya kira itu sudah cukup Pak Pimpinan, terima kasih.

Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Pengusul maupun dari IAI yang sudah menyampaikan penjelasan-penjelasanannya.

Dan surat semua Panja tadi sudah ditampung dan diredaksionalkan kembali oleh Tenaga Ahli kita, maka sebenarnya kalau disepakati maka saya mengusulkan pembahasan dan perumusan yang terakhir ini bisa disetujui Panja sebagai hasil kerja Panja, untuk nanti bisa disahkan pada rapat yang juga sudah kita jadwalkan pada hari ini jam 15.00 rapat Pleno Baleg untuk mengesahkan hasil kerja Panja Rancangan Undang-Undang ini.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terima kasih Pak Arsul ini sama-sama 1 Dapil ini.

Untuk menjawab bahwa kerisauan kami mendapatkan scope pengaman, apa yang disampaikan Pimpinan tadi saya usulkan langsung disampaikan dalam norma. Tadi kan Pak Totok bilang catatan. Kita ini mudah lupa dengan catatan-catatan, sama kalau saya ke Dapil tetap saya catat tetapi ternyata UP2DP juga tidak jalan begitu kan jadi sifatnya langsung diformulasi dalam norma.

KETUA RAPAT:

Ya Pasal 9 langsung diubah ayat (1)-nya sudah Tenaga Ahli? Ini usulnya Prof. Hendrawan jadi setelah gedung adat dan bangunan dilanjutkan, “dan bangunan-bangunan dengan konstruksi sederhana” malah lebih singkat kalimatnya tetapi lebih akomodatif. Jadi tergantung maunya kita, mau bagaimana tetapi yang jelas itu lebih akomodatif lebih luas lagi.

Sudah ya, sudah aman jadi langsung tidak usah alternatif itu keputusan Panja. Ya nanti jadi bahan bahasan oleh pada pembahasan tingkat pertama, bagaimana Pengusul?

PENGUSUL KOMISI V (LAZARUS, S.Sos):

Setuju pak, coret saja yang 1 itu.

KETUA RAPAT:

Apakah masih ada?

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Yang tadi Pasal 55 sudah kami *break down* di samping memang ya sudahlah yang ayat (1) catatan seperti yang disampaikan Pak Firman tadi tetapi yang ini sudah kami *break down* dan sudah kami sampaikan rumusannya, sudah saya buat rumusannya.

Silakan dibacakan barangkali, bacakan sendiri juga tidak apa-apa mbak kalau bingung bacanya, tulisan saya memang lebih indah dari tulisan dokter.

TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI WIDYATMOKO):

Terima kasih atas masukan dari Pak Arsul Sani.

Lalu berkaitan dengan isinya Pasal 55 untuk ayat (1) tentu sesuai draft rancangan, ayat (1), “setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta”. Lalu untuk ayat (2).

KETUA RAPAT:

Yang ayat (1) catatannya apa?

Catatannya untuk dapat diperhatikan putusan amar MK berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Advokat nomer berapa undang-undangnya dilihat, itu catatannya untuk nomer 1. Bukan disesuaikan dengan Undang-Undang Advokat tetapi justru agar memperhatikan putusan MK yang terkait dengan uji materi Undang-Undang Advokat, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Undang-Undang Tentang Advokat. Agar diperhatikan, memperhatikan itu diganti "agar diperhatikan", agar diperhatikan putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Itu langsung di sana atau di belakang catatan seperti itu di laporan Panja saja? Tetapi itu hilang loh, hanya dilakukan di Panja itu hilang nanti di pembahasan tidak muncul itu. Langsung saja di draftnya itu, draft bersih tetapi diberi bintang, bintang dikasih catatan di bawahnya biar menjadi perhatian.

Terus yang nomor dua ini diubah menjadi 3 ayat ya, mana mau dibacakan dahulu?

TENAGA AHLI (NADYA WIDIASTUTI):

Izin Pimpinan.

Untuk ayat (2) menjadi berbunyi, "setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek dan hasil menjalankan praktek arsitek tersebut menyebabkan luka dan atau cacat pada seseorang dipidana berdasarkan ketentuan tentang perbuatan yang mengakibatkan lukanya seseorang karena kealpaan sebagaimana diatur dalam KUHP Kita Undang-Undang Hukum Pidana."

KETUA RAPAT:

Terus satunya lagi yang tidak menimbulkan kerusakan kan denda tadi itu?

TENAGA AHLI (NADYA WIDIASTUTI):

Yang kedua, "setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek dan hasil menjalankan praktek arsitek tersebut menyebabkan matinya orang lain dipidana berdasarkan ketentuan tentang perbuatan yang menyebabkan matinya orang karena kealpaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Yang terakhir, "setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dengan sengaja menjalankan praktek arsitek dan hasil menjalankan praktek arsitek tersebut menyebabkan kerugian materiil terhadap orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar".

KETUA RAPAT:

1 miliar dapat mengganti besaran kerugian materiil?

Di KUHP-nya bagaimana, ya sesuai KUHP saja, yang lain sesuai KUHP ini ngatur-ngatur uang Rp. 1 miliar, ya sesuai KUHP biar sama.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Ada 1 lagi Pimpinan, ini baru saja saya menerima SMS dari Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Arsitektur Indonesia, untuk Pasal 34, "Dewan Arsitek Indonesia terdiri dari 9 orang". Ini usul dari Asosiasi Pendidikan, maklum mereka ini yang 4 tahun jerih payah siang malam masa jumlahnya hanya 2 sementara organisasi profesi yang di hilir 4, ini sama kan kalau undang-undang kita buat 560 dibatalkan oleh 9 orang yang dipilih oleh 560. Itu sebabnya mereka mengatakan tidak *fair* dong, profesi 3, pendidikan tinggi 3 supaya apa katanya mereka alasannya mendukung program

link and match, ini betul. Itu sebabnya dua, tiga, tiga 1 itu pimpinan dan teman-teman yang lain supaya betul-betul menciptakan sinergi pendidikan *link and match*. Singkat tidak seperti yang dikatakan teman-teman dari IAI tadi ketakutan-ketakutan sementara Presiden sudah bilang jangan takut dong, mereka sudah takut dengan kita kok malah sekarang kita yang takut.

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itulah bedanya profesional dengan politisi, kalau politisi itu keberanian diubah jadi ketakutan, ketakutan diubah jadi keberanian itu Prof katanya. Jadi IAI setuju ya? Nah setuju, sudah ini orang baik semua ternyata tidak ada yang rebutan kursi. Sudah diubah inilah kalau profesional ini lebih enak daripada politisi tetapi yang susah politisi di sampingnya itu pak nanti di Panja bisa berubah lagi. Yang penting lolos dahulu di Baleg, sudah capek ini bahas terus di Baleg.

Baik ya diubah 33, apakah masih ada ibu dan bapak, sudah jam 12.30 lebih 5 menit maka saya perpanjang 6 menit.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya ibu dan bapak sekalian, inilah hasil draft terakhir yang kita sepakati di Panja dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Panja yang terhormat, Pimpinan yang terhormat, Pengusul yang terhormat dan IAI serta Tenaga Ahli kita yang dengan tekun dan profesional membantu kita, staf Sekretariat dan semuanya, kita ucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT.

Dan kepada Pengusul saya persilakan kalau ada closing ceremony.

PENGUSUL KOMISI V (LAZARUS, S.Sos):

Baik terima kasih Ketua.

Kami atas nama Pengusul mengucapkan terima kasih atas seluruh proses yang berjalan dan segala usul yang tadi kami tampung semuanya untuk perbaikan daripada undang-undang ini nantinya tentu kami mengucapkan terima kasih khusus kepada seluruh yang terlibat Staf Ahli Baleg, terutama dengan Staf Ahli Komisi dan teman-teman dari asosiasi profesi.

Terkait dengan usulan tadi bukan mudah sebenarnya kami menyetujui pak. Jadi mohon maaf Pak Ketua jangan dikira yang penting lolos dari Baleg tidak begitu Pak Ketua. Kita sangat menghargai Baleg ini Pak Ketua, karena tadi misalnya terkait dengan pasal pidana, memang di kami juga menjadi perdebatan yang luar biasa pak terkait dengan pasal pidana ini. Karena ada banyak aturan hukum sebetulnya berkaitan dengan itu. Kami juga tidak ingin nanti misalnya ternyata setelah disetujui karena kita tidak cermat ada aturan hukum lain yang mengikat, kan sebetulnya berlaku juga sama untuk hal itu. Nah jadi kami terima kasih.

Kemudian terkait dengan unsur dari asosiasi dengan unsur dari perguruan tinggi, karena kami waktu diskusi juga Pak Pimpinan dengan pembahasan undang-undang ini kami juga sudah melibatkan perguruan tinggi dalam melakukan FGD kemarin, sebagian besar yang kita undang juga adalah unsur perguruan tinggi yang memang yang *concern* di dunia arsitek, jadi sebenarnya buat asosiasi itu juga bukan persoalan itu pak. Karena mereka sebenarnya bagian dari itu semua.

Yang lain-lain saya pikir usulan tadi semua bisa kita tampung dan kami juga merasa itu adalah perbaikan dari seluruh apa yang sudah kami lakukan. Dan mudah-mudahan nanti berkat dukungan dari Pimpinan dan semua anggota Baleg, undang-undang ini tentu kami berharap bisa menjadi prioritas yang memang kami di Komisi V targetnya bisa selesai tahun ini pak. Ini juga bisa mendorong produktifitas kita terkait dengan legislasi di DPR ini.

Terima kasih Pimpinan, lebih kurangnya kami mohon maaf atas nama Pengusul.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih inilah hasil sungguh-sungguh, kerja keras, maksimal yang bisa kita lakukan dan Baleg ini kalau bekerja ya semua kepada komisi manapun tidak hanya kepada Komisi V ya seperti ini pak, tidak pernah membuat sulit yang mudah dan tidak pernah membiarkan yang mudah-mudah itu sebuah kesalahan sebetulnya.

Baik itu catatan kami dan dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobil alamin* rapat Panja saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)

Jakarta, 29 Februari 2016

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.